SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 11 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XIII Tahun 1977

tentang :

TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MARIBAYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung memiliki kekayaan alam yang merupakan potensi untuk pengembangan sarana pariwisata dan tempat rekreasi sehingga dapat menunjang dan melengkapi pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan umum;

b. Bahwa untuk kepentingan pengembangan sarana pariwisata dan pemeliharaan tempat rekreasi tersebut diatas dipandang perlu untuk melaksanakan peningkatan penertiban pengurusan; pengelolaan dan pengusahaannya, khususnya dalam pengaturan tanda masuk dan besarnya tarip retribusi untuk adanya keseimbangan dan keseragaman sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat Dan

semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

3. Instruksi Mentri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tempat Rekreasi dan Retribusi Tempat Rekreasi Maribaya.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Tempat Rekreasi : ialah suatu areal tanah tertentu beserta kelengkapan fasilitasnya yang dapat dikunjungi, manusia untuk rekreasi, hiburan, olahraga, dan dipergunakan dengan maksud tidak untuk menetap yang terletak di Daerah Maribaya.
4. Retribusi tempat Rekreasi : ialah pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung tempat rekreasi milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan atau milik perorangan/Badan Hukum yang telah mendapat idzin.
5. D.P.R.D. : ialah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Pimpinan Dewan : ialah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II.

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2.

Obyek tempat rekreasi ialah suatu tempat yang merupakan potensi kekayaan alam di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang memiliki nilai budaya

untuk dinikmati bagi kepentingan rekreasi, hiburan, olah raga dan kesenian.

Pasal 3.

Subyek tempat rekreasi ialah setiap orang atau Badan Hukum yang mengunjungi tempat rekreasi untuk menikmati keindahan kekayaan alam dan memanfaatkan fasilitas rekreasi, hiburan, olah raga yang tersedia.

BAB III.

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4.

(1). Setiap orang atau Badan Hukum yang mengunjungi tempat rekreasi milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan atau tempat rekreasi lainnya yang telah mendapat idzin dari Pemerintah Daerah, wajib untuk menggunakan tanda masuk (karcis) dengan membayar uang retribusi yang ditetapkan.

(2). Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan pengelolaan, pengusahaan tempat rekreasi dengan jalan memungut uang masuk, diwajibkan memiliki idzin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5.

(1). Bentuk tanda masuk (karcis) untuk tempat rekreasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2). Pengadaan kebutuhan tanda masuk (karcis) untuk setiap penyelenggaraan tempat rekreasi, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan baru syah dipergunakan setelah diberi tanda tertentu (Perforasi).

(3). Setiap pengusaha yang menyelenggarakan tempat rekreasi diwajibkan untuk menanggung biaya pengadaan tanda masuk/karcis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

BAB IV.

TARIP RETRIBUSI

Pasal 6.

Besarnya tarip retribusi ke tempat rekreasi Maribaya :

a. Untuk orang.

1. Dewasa	Rp.	100,—
2. Anak-anak	Rp.	50,—

b. Kendaraan bermotor.

1. Mobil Bus / Truck	Rp.	250,—

2. Speda Motor Rp. 50,–

3. S e d a n Rp. 100,–

c. M a n d i :

1. Untuk Kelas I.

– D e w a s a Rp. 250,–

– Anak - anak Rp. 150,–

2. Untuk Kelas II.

– D e w a s a Rp. 150,–

– Anak - anak Rp. 100,–

d. Untuk menginap.

Satu Kamar Rp. 3.000,–/ malam.

e. Sewa Kontrak Bar.

1. U t a m a Rp.45.000,–/ bulan.

2. K e c i l Rp.15.000,–/ bulan.

Pasal 7.

Untuk rombongan yang terpimpin (Pelajar, Mahasiswa, Karyawan / A B R I) dapat diberikan reduksi tarip masuk halaman sebesar 25% dan khusus untuk rombongan anak-anak Sekolah Dasar diberikan reduksi sebesar Rp. 50%.

Pasal 8.

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V.

TATA ADMINISTRASI

Pasal 9.

(1) Penyelenggaraan Tata Administrasi dilakukan oleh unit pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pengawasan serta pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelsksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

K e t u a,

cap/ttd

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

cap/ttd

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal : 7 September 1977 No : 449/HK.011/SK/77.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1977 Serie B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XIII Tahun 1977

Tentang :

TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MARIBAYA

U M U M.

Pengelolaan potensi kekayaan alam dibidang pariwisata khususnya tempat-tempat rekreasi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menunjukkan perkembangan yang sangat meningkat setelah pelaksanaan program pembangunan melalui tahapan Pelita.

Peranan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah memberikan arah dan membina agar setiap pelaksanaan pengelolaan sarana pariwisata/tempat rekreasi dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran pembangunannya sebagai penunjang dan pelengkap pembangunan di bidang lainnya.

Pola Kebijaksanaan Pemerintah ditujukan untuk memberikan kesempatan baik pada unsur Pemerintah maupun Swasta, dalam membina dan memperkembangkan potensi-potensi kepariwisataan daerah dengan sebaik-baiknya sehingga di samping menggali dan memanfaatkan potensi untuk kesejahteraan masyarakat regional, pula dapat menunjang pengembangan kebudayaan Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipandang perlu adanya pengaturan ketertiban pengelolaan, khususnya yang menyangkut ketentuan tentang retribusi tempat rekreasi sebagai landasan Peraturan Hukum yang berlaku.

Dengan Peraturan Daerah yang jelas akan menimbulkan kesadaran/tanggung jawab masyarakat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disusunlah Peraturan Daerah ini yang diharapkan selain bermanfaat bagi pengembangan sarana pariwisata dan tempat rekreasi juga dapat merupakan usaha bagi peningkatan pendapatan daerah sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

B A B I.

Pasal 1.

Cukup jelas.

B A B II.

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

B A B III.

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4.

Bagi orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan pengusahaan tempat rekreasi disamping harus memiliki idzin dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung juga wajib memenuhi persyaratan idzin industri Pariwisata dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 5.

Ayat (1) : Pengadaan/pembuatan tanda masuk/karcis merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan tidak dibenarkan untuk dibuat sendiri oleh perorangan/Badan Hukum yang menyelenggarakan tempat rekreasi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

B A B IV.

TARIP RETRIBUSI.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Untuk dapat diberikan reduksi tarip masuk halaman dari tempat rekreasi tertentu, Pimpinan rombongan harus dapat menunjukkan surat permohonan/keterangan tertulis dan diserahkan kepada petugas ditempat rekreasi tersebut.

Pasal 8.

Cukup jelas.

B A B V.

TATA ADMINISTRASI.

Pasal 9.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Untuk kelancaran pengawasan pengelolaan tempat rekreasi Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat khusus disamping Instansi yang telah ditetapkan.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003